



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.009/ RW. 003, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Jalan Kompleks Bank BRI Paleleh Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/06/III/2011, tertanggal 02 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 1 tahun 11 bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 8 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I lahir tanggal 12 Desember 2011;
 - b. NAMA ANAK II lahir tanggal 25 Januari 2014;
 - c. NAMA ANAK III lahir tanggal 11 Agustus 2017;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar sampai menghina Pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Juni 2018 ketika itu Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tidak terima terjadilah pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Termohon

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kerabat dekat Pemohon di Desa Paleleh, kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 15 Nopember 2018 dengan mediator Nurmaidah, S.H.I., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Nopember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan dalam proses jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Nomor 83/06/III/2011 Tanggal 02 Maret 2011, bermeterai

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

(Bukti P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berjumlah 2 orang, yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Buol, tempat tinggal di RT.011/RW.006, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai bibi Termohon Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Pemohon dan Termohon menikah karena saksi tidak hadir ketika akad nikah mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Kelurahan Kulango sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sebelum lahirnya anak ketiga mereka, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon secara langsung, namun saksi mengetahui kalau mereka pernah bertengkar. Pada saat itu, saksi diminta untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi II : NAMA SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.003/RW.004, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, dan tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi kurang lebih 1 tahun lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dari Termohon. Termohon sudah tidak mengurus lagi Pemohon, anak dan rumah tangga. Selain itu, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain dalam kondisi kurang sadar akibat pengaruh sabu-sabu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/06/III/2011 Tanggal 02 Maret 2011 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon di persidangan agar rukun kembali sebagaimana diamanatkan pasal Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Nurmaidah, S.H.I., M.H dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang lanjutan selalu hadir di persidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang dengan agenda mediasi, namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 121 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Nomor 83/06/III/2011 Tanggal 02 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P) dan bermeterai cukup hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti tertulis P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMA SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Buol, tempat tinggal di RT.011/RW.006, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.003/RW.004, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta saksi-saksi yang dihadirkan berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkarannya, karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa Termohonlah yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas, ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut, yaitu, 1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, 2. pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus) , dan 3. tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut sudah bersifat permanen (terus menerus) dan saat ini telah berpisah. Selain itu, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sudah tergambar bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis di atas, jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudahan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan Perkawinan Pemohon dan Termohon dan sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh Faiz, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Faiz, S.H.I, M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.1.260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.1.351.000,-
(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

Drs. ARIFIN

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)